


SKRIPSI

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MUDHARABAH TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN
SYARIAH SEKAMPUNG**

Oleh:

**GITA ADELIAN
NPM. 1804100043**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
M UDHARABAH TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN
SYARIAH SEKAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

GITA ADELIAN
NPM. 1804100043

Dosen Pembimbing Reonika Puspitasari, M. E. Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443/2022**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Gita Adelian
NPM : 1804100043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
JudulSkripsi : **ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Dosen Pembimbing


Muhammad Ryan Fahlevi, S.E., M.M
NIP. 19920829 201903 1 007


Reonika Puspita Sari, M. E.Sy
NIP. 199202212018012001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH
TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN
SYARIAH SEKAMPUNG**

Nama : Gita Adelian

NPM : 1804100043

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Februari 2022
Dosen Pembimbing



Reonika Puspita Sari, M. E.Sy
NIP. 199202212018012001

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0773 /In.28.3 /D/PP.00.9/03/2022

Skripsi dengan Judul : ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, disusun oleh: GITA ADELIAN , NPM. 1804100043, Jurusan SI Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat, 04 Maret 2022.


TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Sekretaris : Dian Oktarina, M.M



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Oleh:

**GITA ADELIAN
NPM. 1804100043**

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Kegiatan utama sebuah bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan layanan jasa lainnya kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam penyaluran pembiayaan tentu terdapat risiko-risiko dalam pelaksanaannya seperti pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kesulitan bagi nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap bank. Pada penyaluran pembiayaan terdapat suatu akad mudharabah. Mudharabah merupakan sebuah akad kerjasama yang berbentuk usaha antara pemilik dan pengelola modal dengan keuntungan di bagi atas kesepakatan bersama.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah terkait pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah Sekampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari direktur dan *account officer* BPRS Aman Syariah Sekampung. Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa dokumen BPRS Aman Syariah Sekampung serta dari berbagai buku dan jurnal. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dengan menggunakan pola berfikir induktif.

Berdasarkan hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS Aman Syariah Sekampung pada masa pandemi Covid-19 yaitu adanya dampak dari pandemi yang menyebabkan penurunan pendapatan oleh nasabah yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah dalam membatasi ruang gerak masyarakat sehingga mengakibatkan

nasabah kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya terhadap BPRS Aman Syariah. Penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah terkait pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah sekampung yaitu mencari solusi bersama, melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran kepada nasabah hingga memberikan relaksasi yang berupa *rescheduling* dan *restructuring* dan tahap terakhir yaitu penyelesaian dengan jaminan.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Mudharabah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Adelian
NPM : 1804100043
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 8 Februari 2022

Yang menyatakan,



Gita Adelian

NPM. 1804100043

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”(QS. Al-Hadid : (11))

PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Saya persembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada:

1. Kedua orangtuaku (Bapak Sugianto dan Ibu Lilis Patmawati) yang memberikan cinta kasih, pengorbanan, semangat, dukungan dan doa tulus tanpa henti sepanjang hidup saya serta telah memberikan fasilitas kepada saya dalam menempuh pendidikan.
2. Adik laki-lakiku Mahdan Arif Hidayat dan Langgeng Okta Wijaya yang tersayang.
3. Teman-temanku Perbankan Syariah D terutama Dinda Rosita, Winda Oktafia, Nita Khurotu Lutfiyah, Intan Anggitia, Risa Citra dan Delfi Olvia yang telah mengobarkan semangat untuk menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas bantuan dan dukungan baik suka maupun duka.
4. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan baik nikmat iman, islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad Saw, seorang nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan *syafa'at* beliau di *yaumul akhir* amin.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, S.E., M.M. selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah.

4. Ibu Reonika Puspitasari, M. E.Sy selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memotivasi.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penyusunan karya ilmiah. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Perbankan Syariah serta bagi pihak-pihak terkait.

Metro, 8 Februari 2022

Yang menyatakan,



Gita Adelian
NPM. 1804100043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	13

1. Pengertian Pembiayaan	13
2. Falsafah Pembiayaan	15
3. Jenis-jenis Pembiayaan	16
4. Prinsip-prinsip Pembiayaan	17
5. Golongan Kualitas Pembiayaan	18
6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	20
7. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	21
8. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah	22
B. Mudharabah	23
1. Pengertian Mudharabah	23
2. Jenis-jenis Mudharabah	24
3. Landasan Hukum Mudharabah	24
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	25
5. Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah	25
C. Covid-19	26
1. Awal Mula Covid-19	26
2. Strategi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19	27
3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perbankan Syariah	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Metode Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung	34
1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Sekampung	34
2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Sekampung	38
3. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung	39
4. Produk BPRS Aman Syariah Sekampung	40
B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah terkait Pandemi Covid-19	49
C. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah Terkait Pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah Sekampung	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Aman Syariah Sekampung Tahun 2018-2020	4
1.2 Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Sebelum dan Sesudah Adanya Pandemi Covid-19	5
4.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah BPRS Aman Suyariah Sekampung Tahun 2018-2020	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Denah Lokasi BPRS Aman Syariah Sekampung	37
4.2 Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam kehidupan suatu negara.¹ Kegiatan utama sebuah bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan kemudian kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit serta memberikan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Bank syariah memiliki perbedaan dalam kegiatan operasionalnya dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional yaitu pada sistem bagi hasilnya, dalam bank syariah sistem keuntungannya menggunakan bagi hasil sedangkan dalam bank konvensional sistem bagi hasilnya menggunakan bunga.³ Sistem bagi hasil ini dapat menciptakan suatu keadaan investasi yang adil dan sehat sebab semua pihak dapat berbagi keuntungan maupun saling menanggung risiko yang ada sehingga tercipta posisi yang sama antara kreditur dan debitur.⁴

¹ Riandi Chandra, Maryam Mangantar, dan Sem G oroh, "Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Mandiri Tbk dengan Menggunakan Metode CAMEL," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 16, no. 02 (2016): 429.

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 3.

³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 131.

⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 133.

Pembiayaan dalam sebuah perbankan syariah memiliki salah satu fungsi yaitu sebagai kegiatan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dalam penyaluran pembiayaan tentu tidak terlepas dari sebuah risiko pembiayaan bermasalah. Nasabah yang telah memperoleh suatu fasilitas kredit tentu tidak semuanya dapat mengembalikan pembiayaan tersebut dengan lancar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Pada kenyataannya, saat praktik masih selalu ada sebagian nasabah yang tidak mengembalikan pembiayaan kepada bank sehingga nasabah tidak membayar lunas hutangnya yang akan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Kejadian tersebut memang sudah banyak dijumpai dalam praktik, meskipun dalam sebuah perjanjian pembiayaan sudah ditetapkan batas waktu pengembalian pembiayaannya, namun pada umumnya nasabah banyak yang tidak menepati janjinya dalam pembayaran uang sehingga melebihi batas waktunya.⁵

Tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret, dunia dikejutkan dengan adanya wabah Virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Covid-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit baik pada hewan maupun manusia.⁶

Adanya pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Indonesia sempat memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas bahkan membatasi ruang gerak masyarakat seperti *lockdown* di beberapa daerah,

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 153.

⁶ Moch Sukur Halim dkk., "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif hukum Kesehatan," *Jurnal Inicio Legis* Vol. 1, no. 1 (Oktober 2020): 2.

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan lain sebagainya sehingga dengan adanya pembatasan ruang gerak ini mengakibatkan penurunan konsumsi masyarakat. Dengan adanya penurunan konsumsi masyarakat ini membuat perekonomian masyarakat khususnya di Lampung Timur melemah sehingga pendapatannya juga menurun. Dengan adanya penurunan pendapatan terhadap nasabah pembiayaan maka dapat menimbulkan suatu permasalahan di dunia perbankan khususnya pada BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur terhadap suatu aspek pembiayaan. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan debitur berpotensi gagal bayar yaitu suatu ketidakmampuan debitur dalam pemenuhan kewajiban yang dimiliki terhadap bank syariah.

Penelitian ini membahas tentang pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Aman Syariah pada masa pandemi Covid-19 ini. Adapun produk pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini yaitu mudharabah. Peneliti ingin melakukan penelitian pada produk pembiayaan tersebut sebab pada masa Pandemi Covid-19 ini terjadi kenaikan pembiayaan bermasalah di BPRS Aman Syariah.

BPRS Aman Syariah Sekampung terletak di wilayah Lampung Timur tepatnya di Kecamatan Sekampung. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank ini bertugas menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu bentuk akad kerjasama antara bank (pemilik modal) dengan pengelola (nasabah) baik itu dalam bentuk usaha perdagangan, industri dan lain sebagainya. Pembiayaan mudharabah dapat juga disebut dengan kontrak perkongsian, kontrak ini didasarkan pada prinsip kongsi untung apabila *Shohibul Maal* memberikan modalnya kepada *Mudharib* untuk digunakan dalam menjalankan usahanya maka kedua belah pihak akan melakukan kongsi keuntungan maupun kerugian berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati bersama-sama.⁷

Berikut tabel jumlah nasabah pembiayaan di BPRS Aman Syariah pada saat sebelum Pandemi Covid-19 dan sesudah Pandemi Covid-19.

Tabel 1.1
Jumlah seluruh nasabah pembiayaan BPRS Aman Syariah pada tahun
2018-2020
(sebelum dan Saat Covid-19)⁸

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan
2018	398
2019	378
2020	406

Peneliti melakukan wawancara kepada Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung bahwa tujuan BPRS dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu BPRS Aman Syariah ingin memberikan layanan berupa modal

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 151.

⁸ Hasil Survey di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Pada Tanggal 13 Agustus Pukul 17.00 WIB.

untuk dikembangkan dengan ketentuan syariah serta ingin mendapatkan profit/keuntungan demi kesejahteraan pemilik modal maupun pengelola.⁹ Kemudian sistem bagi hasil pembiayaan ini diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik modal (debitur) dan pengelola modal (kreditur). Sistem bagi hasil ini biasanya digunakan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Pada masa Pandemi Covid-19, di BPRS Aman Syariah Sekampung terjadi pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah. Berikut tabel pembiayaan bermasalah BPRS Aman Syariah pada masa sebelum dan saat adanya Covid-19:

Tabel 1.2

Tabel Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Sebelum Dan Saat
Adanya Pandemi Covid-19
Per 31 Desember

Tahun	NPF
2018	0,09%
2019	5,21 %
2020	5,41%

Dilihat pada data di atas, rasio NPF BPRS Aman Syariah pada tahun 2018 sampai 2020 atau sebelum dan saat adanya Pandemi Covid-19 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2011 bahwa suatu bank dapat dinilai sehat apabila memiliki nilai

⁹ Hasil Survey di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Pada Tanggal 13 Agustus Pukul 17.00 WIB.

suatu pembiayaan bermasalah dibawah 5%.¹⁰ Sehingga batas maksimum rasio NPF yaitu sebesar 5%.¹¹ Bank dapat dikatakan sehat apabila memiliki rasio NPF sama atau kurang dari 5%.¹² Sedangkan pada tahun 2020 rasio NPF BPRS Aman Syariah sebesar 5,41% yang artinya melebihi batas maksimum. NPF ini menunjukkan bahwa semakin besar rasio NPF pada suatu bank maka semakin tinggi pembiayaan bermasalah sehingga menyebabkan bank harus lebih berhati-hati dalam melakukan penyaluran pembiayaan.¹³

Menurut hasil wawancara dengan direktur BPRS Aman Syariah, kenaikan pembiayaan bermasalah ini faktor terbesarnya disebabkan oleh dampak dari adanya Pandemi Covid-19 yang ditanggung nasabah yaitu dengan adanya penurunan pendapatan.¹⁴ Sejak dikeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19, penurunan pendapatan masyarakat menurun drastis. Misalnya nasabah yang membuka usaha warung makan yang biasanya sebelum adanya pandemi dapat menjual 100 porsi perhari menjadi menurun tingkat penjualannya karena masyarakat dibatasi pergerakannya contohnya dilarang keluar rumah untuk menghindari

¹⁰ Asyari Hasan dan Syafira Widya Pramita, "Pengaruh Penyaluran Dana, Permodalan, Rentabilitas Dan Kualitas Aset Produktif Terhadap Non Performing Financing Di Indonesia Periode 2014-2018," *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia* Vol. 14, no. 2 (2019): 54.

¹¹ Yulya A, Lukyawati A, dan Ranti W, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014," *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 4, no. 1 (2016): 46.

¹² Yani Aguspriyani, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Keislaman, Kemsyarakatan dan Kebudayaan* Vol. 22, no. 1 (Juni 2021): 8.

¹³ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012," *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 2, no. 4 (Oktober 2014): 1554.

¹⁴ Hasil Survey di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Pada Tanggal 13 Agustus Pukul 17.00 WIB.

penularan Covid-19.¹⁵ Tidak hanya pada usaha warung makan, Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi pada usaha pariwisata, transportasi dan lain sebagainya.

Faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah di BPRS Aman Syariah Sekampung bukan hanya dari akibat Pandemi Covid-19, namun pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh penyalahgunaan dana. Setelah adanya penyaluran dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah, dana tersebut tidak digunakan nasabah sesuai dengan usaha yang diajukan pada saat permohonan pembiayaan. Nasabah melakukan usaha lain kemudian usaha yang dilakukan tersebut gagal sehingga nasabah berpotensi gagal bayar pada pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank.¹⁶

Usaha yang dilakukan BPRS Aman Syariah dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu melakukan penilaian yang benar dan sungguh-sungguh seperti melakukan pemeriksaan dokumen serta persyaratan yang dibutuhkan dalam penyaluran dana kemudian juga melakukan survey lapangan kepada calon nasabah yang mencakup penilaian karakter calon nasabah (baik atau buruk), menilai kemampuan nasabah dalam membayar kredit, menilai jaminan yang diberikan nasabah kepada bank, dan menilai kondisinya (sosial, ekonomi dan politik).¹⁷

¹⁵ Hasil Survey di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Pada Tanggal 13 Agustus Pukul 17.00 WIB.

¹⁶ Hasil Survey di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Pada Tanggal 13 Agustus Pukul 17.00 WIB.

¹⁷ Hasil Survey di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Pada Tanggal 13 Agustus Pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penyelesaian tentang “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Terkait Pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah Sekampung”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam peneliti ini adalah “Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah terkait pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah Sekampung ?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah terkait Pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca maupun penulis di bidang ekonomi islam terkhusus di bidang perbankan syariah serta meningkatkan

kemampuan dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah dengan pola pikir yang kritis dan sistematis terhadap permasalahan yang ada di sekitar.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran, informasi serta referensi bagi BPRS Aman Syariah Sekampung dalam upaya penanganan kredit macet yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan bagi nasabah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini bertujuan untuk membandingkan serta melihat persamaan dan perbedaan penelitian sehingga dapat memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada.

Berkaitan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Terkait Pandemi Covid-19 Di BPRS Aman Syariah Sekampung”. Adapun rincian perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian Komang Tri Wahyuni yang berjudul “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan mikro yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini antara lain penagihan, peringatan melalui

surat yang dikirimkan kepada nasabah, kunjungan ke rumah nasabah untuk membicarakan mengenai penyebab nasabah tidak melakukan pembayaran. Apabila terdapat nasabah dalam pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditempuh menggunakan jalan penyelamatan tersebut maka pihak bank akan melakukan tindakan seperti novasi, kompensasi dan likuidasi (penjualan agunan).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji persoalan pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Namun yang membedakan yaitu objek dan lokasinya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan objek pembiayaan mikro bermasalah yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu produk pembiayaan yang ada di BPRS Aman Syariah Sekampung.¹⁸

2. Skripsi Lia Pratiwi Wahyuningtyas (2019) Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)”. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet pada akad murabahah secara perspektif ekonomi syariah.¹⁹

¹⁸ Komang Tri Wahyuni, “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng,” *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 2, no. 2 (Oktober 2013).

¹⁹ Lia Pratiwi Wahyuningtyas, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas persoalan kredit macet yang terjadi di BPRS Aman Syariah Sekampung. Namun yang membedakannya yaitu isi dan objeknya. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan objek akad murabahah sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek seluruh akad pemberian kredit yang ada di BPRS Aman Syariah.

3. Penelitian Radlyah Hasan Jan dkk., yang berjudul “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode *Rescheduling* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado”. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui suatu proses penyelesaian kredit macet pada pembiayaan murabahah dengan menggunakan metode *reschedule*. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan *reschedule* terhadap pembayaran pembiayaan tidak langsung dilaksanakan ketika nasabah melakukan penunggakan, melainkan debitur melakukan pendekatan dengan kreditur dengan cara mendatangi tempat tinggal atau mendengarkan keluhan kreditur. Selain itu, debitur juga melakukan penilaian terhadap riwayat pembayaran yang dilakukan oleh kreditur.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas persoalan tentang kredit macet. Namun yang membedakan yaitu isi, objek, waktu dan lokasinya. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan objek akad pembiayaan murabahah dan

²⁰ Radlyah Hasan Jan, Yaumal Malik Yusuf, dan Faradila Hasan, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode *Rescheduling* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. IX, no. 2 (Desember 2019).

berlokasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek akad pembiayaan mudharabah yang ada di BPRS Aman Syariah Sekampung. Kemudian pada penelitian terdahulu isinya hanya terfokus pada persoalan penyelesaian kredit macet dengan menggunakan metode *rescheduling*, sedangkan pada penelitian ini lebih luas pembahasannya mengenai penanganan kasus pembiayaan bermasalah pada saat adanya Pandemi Covid-19.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan sebuah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pengembalian atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.¹

Pembiayaan juga merupakan *penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta penambahan imbalan atau bagi hasil.*²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tersebut dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Salah satu contoh pembiayaan barang yang berbentuk tagihan, misalnya pihak bank memberikan sebuah pembiayaan untuk pembelian sebuah rumah atau mobil. Dalam pembiayaan ini berarti nasabah tidak mendapatkan uang, melainkan mendapatkan rumah atau barang karena pihak bank yang langsung membayarkan ke developer jadi nasabah hanya terima beres dan membayarkan tagihan setiap bulannya ke pihak bank. Kemudian terbentuklah sebuah kesepakatan antara kreditur

¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian* Vol.9, no. 1 (2015): 186.

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 113.

dan debitur bahwa mereka menyepakati/menyetujui tentang perjanjian yang telah dibuat. Dalam sebuah perjanjian pembiayaan di dalamnya termuat hak serta kewajiban masing-masing pihak baik itu jangka waktu maupun bagi hasil yang telah ditetapkan bersama.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kesulitan bagi nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap bank. Pembiayaan bermasalah juga dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami suatu kesulitan dalam pengembalian karena adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kendali debitur. Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa inggrisnya *Non Performing Financing* merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan merupakan sebuah pembiayaan yang kualitasnya terletak dalam golongan kurang lancar, diragukan serta macet.³

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah merupakan suatu pinjaman yang terdapat kesulitan dalam pengembaliannya karena alasan tertentu dari peminjamnya.

Terdapat pedoman tentang pembiayaan bermasalah yaitu pada QS. Al-Baqarah:(280):

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ۖ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

³ Siti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 2 (Juli 2018): 100..

Makna dari ayat tersebut yaitu perintah memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar, orang yang berpiutang wajib memberi tangguh waktu kepada orang yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar utang, dan bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang tersebut bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik.

Perbedaan yang mendasar dalam pemberian kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bank konvensional memperoleh keuntungan melalui bunga, sedangkan bank syariah memperoleh keuntungan dengan cara bagi hasil.

2. Falsafah Pembiayaan

Setiap lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu pembiayaan tentu mencari sebuah ridha dari Allah Swt. untuk memperoleh kebajikan baik di dunia maupun di akhirat. Agama islam tidak melarang hubungan pinjam meminjam dalam suatu kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan untuk saling membantu antar sesama makhluk Allah. Adapun falsafah dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut didasarkan pada Q.S al-Baqarah [2]:245:⁴

⁴ Abdul Ghofur dkk., “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Keislaman* Vol. 11, no. 2 (t.t.): 135.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barangsiapa mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa barang siapa yang meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan mengganti dengan berlipat ganda sehingga kita senantiasa terpacu untuk berinfaq. Allah yang maha kuasa akan menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan yang diniatkan.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan sebuah pemberian fasilitas penyediaan dana guna pemenuhan kebutuhan bagi pihak yang merupakan defisi unit. Pembiayaan terbagi menjadi dua berdasarkan sifat penggunaannya yaitu:

a. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang bertujuan untuk pemberdayaan dalam sektor riil. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua berdasarkan keperluannya yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Peningkatan produksi

- b) Sebagai keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal beserta fasilitas yang berkaitan erat dengan itu.
- b. Pembiayaan konsumtif merupakan sebuah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan, biaya pendidikan dan lain-lain.⁵

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa jenis pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pada umumnya, dalam prinsip bisnis pembiayaan terdapat tiga skema yaitu:

a) Prinsip Bagi Hasil

Pada prinsip bagi hasil ini, pihak bank memberikan pembiayaan berupa 100% atau sebagian modal berupa uang atau barang yang dinilai dengan uang. Kemudian bagi hasilnya menggunakan *revenue sharing* dan *profit sharing*. Persentase bagi hasilnya menggunakan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian akad.⁶ Adapun produk-produk dalam prinsip bagi hasil ini yaitu mudharabah, musyarakah dan muzara'ah.

⁵ Mahbub, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, no. 2 (2016): 66.

⁶ Ulpah Mariya, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Madani Syari'ah* Vol. 3, no. 2 (2020): 155.

b) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli ini menerapkan sistem tata cara jual beli, yaitu pihak bank akan melakukan pembelian pada suatu barang terlebih dahulu kemudian nasabah menjadi agen bank untuk melakukan pembelian atas nama bank lalu bank menjual barang tersebut dengan harga pokok ditambah dengan margin atau keuntungan. Adapun produk dari prinsip jual beli ini yaitu *Ba'i al-Murabahah*, *Ba'i al-Muqayyadah*, *Ba'i al-Mutlaqah*, *Ba'i as-salam* dan *Ba'i al-Istishna*.

c) Prinsip Sewa-Menyewa

Pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa menyewa ini bertujuan untuk mendapatkan jasa dimana keuntungan disepakati pada awal perjanjian dan menjadi bagian harga atas barang yang disewa.⁷

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa terdapat tiga prinsip dalam pembiayaan yaitu prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.

5. Golongan Kualitas Pembiayaan

Jika dilihat dari aspek kemampuan membayar, pembiayaan digolongkan menjadi:

a. Lancar

Pembiayaan dikatakan lancar jika pembayaran angsurannya tepat waktu, tidak terdapat tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad,

⁷ Mahbub, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, no. 2 (2016): 67.

penyampaian laporan keuangan selalu teratur dan akurat serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap serta pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Pembiayaan dikatakan dalam perhatian khusus jika terdapat tunggakan dalam pembayaran angsuran pokok dan atau margin hingga 90 hari, penyampaian laporan keuangan selalu teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap serta pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Pembiayaan dikatakan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah lewat 90 sampai dengan 180 hari, tidak teraturnya penyampaian laporan keuangan serta meragukan, pada perjanjian piutang dokumentasinya kurang lengkap namun pengikatan agunannya kuat, adanya suatu pelanggaran pada persyaratan pokok perjanjian piutang dan adanya upaya perpanjangan piutang sebagai cara untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Pembiayaan dikatakan diragukan jika terdapat tunggakan dalam pembayaran pokok maupun margin serta telah melewati 180 sampai dengan 270 dan nasabah tidak dapat dipercaya, tidak lengkapnya

dokumentasi perjanjian piutang dan lemahnya pengikatan agunan serta adanya pelanggaran yang prinsipil pada persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Pembiayaan dikatakan macet jika terdapat tunggakan pada pembayaran angsuran pokok maupun margin yang telah melewati lebih dari 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang serta pengikatan agunan tidak ada.⁸

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pembiayaan dapat digolongkan menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet

6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu untuk meningkatkan suatu kesempatan kerja serta kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam.

2) Fungsi pembiayaan dalam bank syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis Indonesia saja, namun juga untuk menciptakan suatu lingkungan bisnis yang aman diantaranya:

1) Pemberian pembiayaan menggunakan sistem syariah yaitu bagi hasil

⁸ Siti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 2 (Juli 2018): 100.

- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional sebab tidak mampu memenuhi persyaratan
- 3) Membantu masyarakat yang berekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan guna modal usaha.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami tujuan dan fungsi pembiayaan yaitu untuk membantu masyarakat dengan nilai-nilai islam.

7. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pada umumnya pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh :

a. Faktor *Intern*

Faktor *intern* merupakan sebuah faktor yang dapat mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam kantor itu sendiri, biasanya faktor penyebab utamanya yaitu faktor manajerial. Misalnya lemahnya kebijakan dalam pembelian maupun penjualan, lemahnya pengawasan terhadap biaya dan pengeluaran dan lain-lain.

b. Faktor *Ekstern*

Faktor *ekstern* merupakan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang timbul dari luar kuasa manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan dan lain-lain.¹⁰

⁹ Muhammad Latief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 9–10.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab adanya pembiayaan bermasalah itu dapat timbul dari dalam kantor atau faktor *intern* dan dari luar kuasa manajemen atau faktor *esktern*.

8. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan atau *restrukturisasi* pada pembiayaan merupakan suatu istilah teknis yang sering digunakan pada kalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya serta langkah-langkah yang dilakukan oleh sebuah bank antara lain:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dimana nasabah pembiayaan diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu merubah sebagian atau keseluruhan persyaratan sebuah pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban yang harus dibayarkan.
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu merubah persyaratan pada pembiayaan dengan adanya tambahan dana fasilitas pembiayaan.
4. Penyelesaian melalui jaminan, merupakan penyelesaian pembiayaan dengan menjual barang-barang yang terdapat pada jaminan dalam kerangka pelunasan utang.
5. *Write Off* (hapus buku dan hapus tagih), merupakan yaitu suatu pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih dan hapus bukukan dari neraca serta pencatatan dalam buku rekening administrative.

¹⁰ Siti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 2 (Juli 2018): 102..

Penghapus bukuan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif namun dengan demikian pembiayaan bermasalah tersebut telah dihapus bukuan hanya bersifat administrative hingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.¹¹

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan sebuah akad kerjasama yang berbentuk usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama.¹²

Ciri akad mudharabah yaitu adanya tuntutan saling percaya antara nasabah dan bank sehingga pembiayaan dengan skema mudharabah ini dinilai berisiko tinggi karena bank akan menghadapi masalah *assymetric information* dimana pihak *mudharib* mengetahui suatu informasi yang tidak diketahui oleh bank.¹³

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa mudharabah merupakan suatu akad kerja sama yang telah disepakati antara *shohibul maal* dengan *mudharib* dengan ketentuan bagi hasil yang telah di sepakati di awal.

¹¹ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking* Vol. 5, no. 2 (2020): 105–106.

¹² Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 151.

¹³ Rohman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah," *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 8, no. 1 (Januari 2010): 82.

2. Jenis-Jenis Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan antara *mudharib* dan *shohibul maal* maka mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Mudharabah mutlaqah*, yaitu suatu akad kerjasama yang tak terbatas dalam penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan batasan. Dalam *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* bebas menggunakan modal untuk usaha apa saja tanpa ada campur tangan dari pihak *shohibul maal*.
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu suatu akad kerja sama yang terbatas untuk menyerahkan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam *mudharabah muqayyadah* ini, *mudharib* harus mengikuti syarat yang diberikan oleh *shohibul maal* baik itu dari segi usaha dan sebagainya.¹⁴

3. Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum mudharabah terdapat dalam QS. Al-Muzzamil [73]:20 yaitu:¹⁵

...يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...
 Artinya : “...Dan yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang yang melakukan perikatan atau kongsi berdasarkan akad mudharabah untuk mencari penghidupan semata-mata hanya mengharap rezeki dari Tuhan yang Maha Agung.

¹⁴ Sofhian, “Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah),” *Jurnal Al-’Adil* Vol. 9, no. 2 (2016): 82.

¹⁵ Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 153.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Rukun pada pembiayaan mudharabah ada 4 yaitu:

- a. Pelaku, yang terdiri atas *mudharib* dan *shohibul maal*
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c. ijab Kabul atau serah terima
- d. Nisbah keuntungan

Sedangkan syarat-syarat mudharabah ada 3 yang sesuai dengan rukun yang telah dikemukakan di atas yaitu:

- a. Orang yang berakal, cakap bertindak hukum serta cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Modal harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*.
- c. Yang berkaitan dengan keuntungan terdapat syarat bahwa keuntungan harus dibagi secara jelas serta masing-masing diambil dari keuntungan dagang tersebut.¹⁶

4. Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah

Dalam bank syariah, biasanya mudharabah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana serta pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang memiliki tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.

¹⁶ Mahbub, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, no. 2 (2016): 70.

- b. Deposito biasa dan deposito sepsial, yaitu dana yang ditipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja (modal kerja perdagangan maupun jasa) serta investasi khusus yang disebut pula *mudharabah muqayyadah*.¹⁷

C. Covid – 19

1. Awal Mula Covid-19

Bulan Desember 2019 Wuhan Cina dikejutkan dengan adanya wabah *pneumonia* yang disebabkan oleh virus corona yang menginfeksi lebih dari 68.000 jiwa.¹⁸ Wabah ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia yang diberi nama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Gejala virus Covid-19 diantaranya yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan dan tidak enak badan.¹⁹

Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi Virus Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Terdapat dua warga Indonesia yang dinyatakan positif Covid-19 menyatakan bahwa telah melakukan kontak langsung dengan Warga Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia.

¹⁷ Erni Susana dan Anisa Prasetyanti, “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 15, no. 3 (t.t.): 468.

¹⁸ Winda Hidayanti dkk., “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, no. 1 (t.t.): 1.

¹⁹ Fakhrol Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia,” *Journal Of Economics And Business* Vol. 4, no. 2 (2020): 384.

Di awal munculnya Virus Covid-19 di Indonesia, pemerintah menegakkan hukum berdasarkan pasal 154 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memberitahukan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat banyak. Faktanya, pemerintah ternilai lambat dalam menyampaikan informasi ini sehingga mengakibatkan banyak tertularnya penyakit berbahaya ini. Tenaga medis terbilang hamper tidak mampu dalam menjalankan pelayanan kesehatan disebabkan banyaknya pasien yang dinyatakan positif Covid-19.

2. Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19

Mewabahnya Virus Covid-19 ini menyebabkan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan di antaranya:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo mengadakan Konferensi pers yang bertujuan mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya dalam menyikapi Covid-19. Dalam konferensi tersebut, presiden mengeluarkan pendapat bahwa PSBB adalah kebijakan yang dipilih dengan berlandaskan UU No. 6 Tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan.

2. *Social Distancing* (Jaga Jarak)

Kebijakan *social distancing* ini bertujuan untuk memperlambat penyakit menular Covid-19. Kegiatan *social distancing* ini seperti penutupan tempat pariwisata, pembatasan penumpang transportasi dan lain sebagainya.

3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

PPKM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya menangani virus covid pada tahun 2021. PPKM ini terjadi di beberapa wilayah yang terinfeksi penyebaran Covid-19.

3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah

Dampak dari adanya Covid-19 sangatlah besar, terutama pada perbankan syariah. Salah satu dampak yang dirasakan oleh perbankan syariah di Indonesia yaitu aktivitas bisnis yang mempengaruhi kinerja keuangan dimana perbankan harus mampu bertahan ditengah pandemic Covid-19 dengan memperbaiki strategi dan inovasi dalam menghadapi permasalahan di masa pandemi.²⁰

Salah satu dampak yang diberikan oleh Pandemi Covid-19 terhadap perbankan syariah yaitu dimana perbankan syariah menjadi sebuah perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana kemudian dituntut untuk dapat berinteraksi dengan banyak pihak. Pada masa pandemi ini, banyak debitur yang gagal dalam melakukan pelunasan atau pembayaran kredit kepada bank sehingga bank kesulitan dalam menstabilan keuangannya. Dalam hal ini Bank Syariah memberikan kebijakan bagi UMKM maupun Non UMKM seperti relaksasi atau penundaan bayar serta keringanan bagi hasil.

²⁰ Lica Miana, Noni Afrianty, dan Asnaini, "Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index (SMI) Periode Juni 2019-Juni 2020," *JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU* Vol. 4, no. 1 (Januari 2021): 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini merupakan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data mengenai objek pada penelitian di lapangan.¹ Dalam tahap penelitian lapangan ini penulis melakukan wawancara dengan Direktur dan *Account Officer* BPRS Aman Syariah Sekampung guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian yang disajikan dengan data secara lebih mendalam terhadap suatu objek penelitian.

Tujuan dari deskriptif kualitatif ini yaitu membuat deskripsi mengenai suatu gambaran secara sistematis, berdasarkan fakta dan akurat.² Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang berkaitan dengan ide dan perspektif yang dimiliki baik individu maupun kelompok yang menjadi objek penelitian yang tidak dapat diukur dengan angka.³

¹ Febrin Aulia Batubara, "Perancangan Website Pada PT. Ratu Enim Palembang," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terapan* Vol. 7, no. 1 (2012): 20.

² Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 15, no. 1 (2014): 4.

³ Moch Basit Aulawi, "Pemanfaatan Layanan E-Book Oleh Pemustaka Di Perpustakaan IAIN Kediri" Vol. 4, no. 1 (Februari 2021): 138.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak di ungkap yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama.⁴ Sumber data primer ini biasanya didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang dapat dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi.

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari direktur, *account officer* dan nasabah di BPRS Aman Syariah.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data melainkan melalui oranglain atau dokumen.⁵

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah serta dokumentasi foto kegiatan pada saat pengumpulan data. Buku inti dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- b) Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- c) Radlyah Hasan Jan, "*Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Rescheduling Di Bank Syariah Mandiri*

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 225.

⁵ Sugiyono, 225.

Kantor Cabang Pasar 45 Manado”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. IX, No. 2 (Desember 2019).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan suatu pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab sehingga mendapatkan makna terhadap suatu topik tertentu.⁶ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur dan wawancara tak berstruktur.⁷

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan wawancara semi-struktur. Wawancara semi-struktur ini dilakukan dengan lebih bebas yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan secara lebih terbuka, dimana narasumber dapat menyampaikan pendapat serta idenya. Narasumber yang terlibat dalam wawancara ini yaitu direktur, *account officer* dan nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 233.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 233.

2. Dokumentasi

Metode dokumentes merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan pada metodologi penelitian sosial untuk melakukan penelusuran historis.⁸ Sebagian besar data yang tersedia merupakan bentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga memberi peluang kerja kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, gambar serta karya-karya dari seseorang yang dijadikan sebagai bukti hasil penelitian yang disusun secara sistematis.

Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu buku dan jurnal yang berkaitan dengan persoalan pembiayaan bermasalah pada bank syariah serta website BPRS Aman Syariah.

D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti mengenai permasalahan yang sedang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁹

⁸ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana* Vol. XII, no. 2 (Juni 2014): 178.

⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* Vol. 17, no. 33 (Juni 2018): 84.

Terdapat beberapa aktivitas dalam analisis data yaitu:¹⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal pokok, pemusatan pada hal-hal penting serta mencari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik dan sebagainya.

3. *Conclusion Drawing* / Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan sebuah intisari atau jawaban pokok dari hasil analisis serta pembahasan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data-data yang diperoleh yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan yaitu melalui *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* (kesimpulan) dengan menggunakan pola berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan keadaan proses dalam berfikir yang berpijak pada fakta bersifat khusus untuk menurunkan suatu kesimpulan secara umum.¹¹

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247.

¹¹ Diah Prawita Sari, "Berfikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak," *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 5, no. 1 (April 2016): 6.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Sekampung

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu : pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI . Kedua adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.¹

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. Di mana BPRS sebagai Community bank yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan

¹ Hasil Wawancara Berupa Dokumen yang Diperoleh dari Bapak Sugianto Selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung

strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (local content) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT.BPRS Aman Syariah dengan dengan potensi muatan lokal yaitu permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pengurus, pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH sebagai community bank. Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.²

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum

² Hasil Wawancara Berupa Dokumen yang Diperoleh dari Bapak Sugianto Selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung

PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.

Kantor PT BPRS Aman Syariahterletak di Dusun IV Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah sangat

³ Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung pada Tanggal 3 Januari 2022 Pukul. 16.15 WIB.

strategis karena berada pada jalan utama desa Sumbergede yang ramai dilalui masyarakat.

Adapun kantor PT BPRS Aman Syariah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hi. Mahfud, S. Ag, MH.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hi. Nur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Sekampung dan Desa Giri Klopomulyo.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Elvin.

Adapun denah lokasi Kantor PT BPRS Aman Syariah Kabupaten Lampung Timur yaitu:

Gambar 4.1

Denah Lokasi BPRS Aman Syariah Sekampung



2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Sekampung

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya serta menjadi BPR Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat melalui :⁴


- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan perluasan jaringan dengan pembukaan kantor cabang di wilayah yang strategis.
- c. Meningkatkan pelayanan secara professional, syariah dan amanah yang memiliki nilai tambah.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berbasis syariah.
- e. Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan *Good Corporate Governence (GCG)* diseluruh kantor yang ada.
- f. Meningkatkan fungsi dan peran bank kepada masyarakat secara luas
- g. Meningkatkan penerapan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip *prudent*.
- h. Peningkatan permodalan yang seimbang sejalan pertumbuhan asset dan pendapatannya.

⁴ Dokumentasi berupa Papan Spanduk Visi Misi yang Ada di BPRS Aman Syariah Sekampung, Tanggal 3 Januari 2022 Pukul 16.45 WIB.

3. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung

Gambar 4.2

Susunan Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung



4. Produk BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Produk Pendanaan

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi :

1) Tabungan Khusus Wadiah (TAKWA)

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti zakat, infaq, shadaqah, SPP, uang infaq bangunan dan amanah lainnya.

Setoran dan Pengambilan dapat dilakukan setiap hari kerja tanpa pembatasan jumlah dan frekuensinya. Minimum setoran tidak dibatasi mengingat amanah dengan orientasi non ekonomi. Bonus/jasa diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas karena simpanan ini bersifat Amanah.

Jenis tabungan ini dapat diselenggarakan sesuai kepentingan pemberi amanah sehingga bentuknya semacam rekening tabungan tetap dan ia berhak memperoleh bonus/jasa bank. Bonus/jasa bank ditambahkan pada rekening tabungan yang bersangkutan setiap bulan (dikenakan pajak bila > Rp. 7.500.000,-).

2) Tabungan Mudharabah (TAMBAH)

Tabungan Mudharabah merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan *mudharabah* pada PT BPRS Aman Syariah dibagi menjadi beberapa variasi produk simpaanan, yaitu:

a) Tabungan Haji Mabur (TAMABRUR)

Tabungan Ongkos Naik Haji PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan kaum muslimin dan muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji namun belum cukup untuk membayar lunas sekaligus.

Dalam melaksanakan kegiatan penarikan dana masyarakat ini, memberikan jaminan kepastian terhadap pemberi amanah, maka PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada prinsipnya melakukan kerjasama dengan Bank Umum Syariah yang ditunjuk untuk menerima setoran ONH oleh Pemerintah dan Lembaga Bimbingan Haji Kabupaten Lampung Timur (KBIH).

Tabungan ini memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT BPRS Aman Syariah, yaitu Setoran pertama minimal Rp. 500.000,00, setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,00, frekuensi setoran tidak terbatas, pengambilan

dilakukan dengan cara membuat surat kuasa kepada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur untuk memindahbukukan pada setoran ONH pada salah satu bank yang ditunjuk (yang telah menandatangani MOU) apabila telah mencukupi setoran ONH lunas.

b) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)

Tabungan Qurban ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban pada hari Raya Idul Qurban/Idul Adha. Dalam hal ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur harus memberikan jaminan kepada pemilik dana, bahwa simpanan itu dapat diambil pada saat menjelang Hari Raya Idul Qurban/Idul Adha untuk dapat segera dibelikan hewan qurban.

Tabungan ini memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT BPRS Aman Syariah, yaitu Setoran pertama minimal Rp. 50.000,00, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00, frekuensi setoran tidak terbatas, pengambilan dilakukan pada saat menjelang bulan Dzulhijjah.

c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin

menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan.

Tabungan ini memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT BPRS Aman Syariah, yaitu Setoran pertama minimal Rp. 50.000,00, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00, frekuensi setoran tidak terbatas, pengambilan tabungan bisa dilakukan setiap waktu pada saat dana dibutuhkan.

d) Tabungan Masa Tua (TAMATU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dimasa tua nanti.

Tabungan ini memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT BPRS Aman Syariah, yaitu setoran pertama minimal Rp. 50.000,00, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00, frekuensi setoran tidak terbatas, pengambilan tabungan bisa dilakukan setiap waktu pada saat dana dibutuhkan.

e) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan diperuntukan bagi orang tua atau masyarakat dalam membantu anaknya mempersiapkan masa depan yang lebih baik, seperti tabungan untuk membuatkan rumah, tempat usaha dan penambahan modal usaha sehingga anaknya kelak bisa hidup

sejahtera. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

f) Tabungan Makbullah Umrah (TAMU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

g) Tabungan Wisata (TAWA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk kepentingan wisata atau ziaroh, sehingga pelaksanaan wisata atau ziaroh bisa dijadwalkan kapan saja sesuai dengan dana yang sudah disiapkan.

h) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada para pemuda yang ingin membangun rumah tagga sakinah, mawwadah warahmah guna mempersiapkan biaya pernikahan yang sudah direncanakan. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

i) Tabungan Idul Fitri (TIFI)

Tabungan ini merupakan tabungan yang tujuannya untuk persiapan menjelang idul fitri bagi masyarakat. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

3) Deposito Mudharabah

Deposito berjangka ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat. Ketentuan tabungan ini yaitu setoran minimum Rp. 500.000,00, frekuensi penyetoran sekali pada saat buka deposito, penarikan pada saat jatuh tempo, dibayar kemudian setiap bulan (perhitungan menurut distribusi keuntungan hari bulan sebenarnya), pajak bagi hasil deposito mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu deposito dipotong PPH 20% final, zakat bagi hasil deposito 2,5% bagi hasil sebelum dipotong pajak, diberikan sistem perpanjangan otomatis *Automatic Rollover* (ARO) atau non ARO.

Tabungan dan deposito nasabah akan disalurkan secara produktif dengan berdasarkan prinsip syariah serta bermanfaat yaitu aman dan terjamin, mengikuti program penjaminan Pemerintah, bagi hasil yang kompetitif atau bonus yang menarik serta diberikan setiap bulan secara otomatis masuk ke rekening tabungan nasabah, dapat dijadikan jaminan pembiayaan, membantu perencanaan dan program keuangan dan investasi nasabah, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah khusus usaha kecil.

Tabungan deposito PT BPRS Aman Syariah terbagi menjadi 3 produk, yaitu deposito 3 bulan, deposito 6 bulan dan deposito 12 bulan.

Selain deposito tersebut diatas ada juga produk deposito antar bank pasiva, produk ini untuk menghimpun dana dari bank lain untuk keperluan likuiditas bank yang bersangkutan.

Contoh Perhitungan Perhimpunan Dana Deposito

Tuan A menempatkan dana deposito Investasi Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebesar Rp. 4.000.000,- jangka waktu 1 bulan dan nisbah bagi hasil 60% : 40% (60% untuk nasabah : 40% untuk Bank). Diasumsikan total dana Deposito Investigasi Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebesar Rp. 200.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (Profit distribution) sebesar Rp. 10.000.000,- maka pada saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil :

$$\frac{\text{Rp } 4.000.000,-}{\text{Rp } 200.000.000,-} \times \text{Rp } 10.000.000,- \times 60\% = \text{Rp } 120.000,- \text{ sebelum pajak}$$

Contoh Perhitungan Perhimpunan Dana Tabungan Mudharabah

Saldo rata-rata tabungan mudharabah Tuan B di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebesar Rp. 1.000.000,- Nisbah bagi hasil 50% : 50% diasumsikan total saldo rata-rata dana Tabungan Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung

Timur sebesar Rp. 250.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana Tabungan (*profit distribution*) sebesar Rp. 10.000.000,- maka pada akhir bulan Nasabah akan memperoleh dana bagi hasil.

$$\frac{\text{Rp } 1.000.000,-}{\text{Rp } 250.000.000,-} \times \text{Rp } 10.000.000,- \times 50\% = \text{Rp } 20.000,- \text{ sebelum pajak}$$

b. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan)

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, ishtishna, salam, ijarah, multijasa dan jual beli lainnya.
- 2) Pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah.
- 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip rahn, qardh, qardhul hasan, dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Produk-produk tersebut akan ditempatkan pada segmentasi bisnis sebagai bisnis kecil dan koperasi serta bisnis pertanian. Dalam segmentasinya Bisnis kecil dan koperasi termasuk pula di dalamnya

terdapat industri kecil (*home industry*), perdagangan kecil (*retailer*), jasa konstruksi untuk keperluan uang muka (bukan bank garansi), koperasi non KUD, lembaga pendidikan/*college*, dan pegawai pemerintah atau swasta.

Dan pada segmentasi bisnis pertanian termasuk di dalamnya terdapat tanaman pangan rakyat, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan dari produksi sampai marketing.

Sehubungan dengan penempatan dana masyarakat pada aktiva produksi adalah merupakan sumber penghasilan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur maka sistem yang dilakukan adalah menggunakan manajemen pembiayaan dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan, yaitu PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur tidak hanya berorientasi pada fasilitas pembiayaan saja, tetapi berorientasi pada bisnis nasabah (yakni seluruh kebutuhan nasabah baik pembiayaan dan maupun pelayanan lainnya). Pengawas bank berpendapat bahwa sistem ini akan lebih efisien dan efektif terutama apabila ditinjau dari segi manajemen resiko pembiayaan.

Dalam pemasaran/penyaluran dana oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut. Penyaluran pada garis besarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan, penempatan pada surat-surat berharga (deposito

berjangka) sertifikat Deposito/SBI, dan penempatan dana pada Bank lain (deposito, Tabungan dan atau giro).

Pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan, dipasarkan melalui beberapa produk di antaranya :

- 1) Pembiayaan bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah
- 2) Pembiayaan pemilikan barang atau jual beli (murabahah)
- 3) Pembiayaan qardh
- 4) Pembiayaan multijasa

B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah terkait Pandemi Covid-19

Mudharabah merupakan suatu akad yang digunakan dalam suatu perkongsian atau kerja sama antara dua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati pada saat terjadinya akad. Dalam pembiayaan mudharabah di BPRS Aman Syariah, pihak bank mempercayakan modal kepada *mudharib* atau pengelola modal untuk digunakan atau dikelola sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh *mudharib*.

Menurut hasil wawancara dengan karyawan bagian pembiayaan dan dana BPRS Aman Syariah Sekampung, penyaluran pembiayaan mudharabah ini digunakan untuk modal maupun pengembangan usaha. Segmentasi pembiayaan mudharabah ini bersifat umum, namun tidak semua pembiayaan

dapat dilakukan menggunakan skim mudharabah melainkan sesuai dengan kebutuhan nasabahnya .Pembiayaan mudharabah ini di salurkan atau dikeluarkan oleh BPRS Aman Syariah bukan semata-mata nasabah yang langsung menginginkan pembiayaan mudharabah tersebut, namun jika terdapat nasabah yang mengajukan suatu pembiayaan ke BPRS Aman Syariah maka pihak bank akan memberikan beberapa pertanyaan terkait alasan pengajuan pembiayaan sehingga pihak bank akan menyalurkan pembiayaan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga penyaluran pembiayaannya tepat sasaran.⁵

Prosedur pengajuan dan pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah di BPRS Aman Syariah Sekampung bersifat umum, yaitu:

1. Pengajuan permohonan

Calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan ke BPRS Aman Syariah Sekampung mengisi formulir pendaftaran permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BPRS Aman Syariah dengan melampirkan beberapa syarat diantaranya:

- a. Fotocopy KTP (suami istri)
- b. Fotocopy kartu keluarga
- c. Surat izin usaha
- d. Rekening Listrik⁶
- e. Gambaran umum usaha yang telah berjalan

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar Selaku Karyawan bagian pembiayaan dan dana BPRS Aman Syariah Sekampung, tanggal 5 Januari 2022 Pukul 16.45 WIB.

⁶ Dokumentasi BPRS Aman Syariah, dapat dilihat di akun resmi instagram Bank Aman Syariah https://www.instagram.com/p/BdZmtzEhqXL/?utm_medium=copy_link

- f. Prospek usaha ke depan
 - g. Perincian penggunaan dana
 - h. Jumlah serta jangka waktu penggunaan dana
 - i. Fotocopy jaminan pembiayaan (sertifikat dan BPKB kendaraan)
 - j. Surat persetujuan suami istri
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi

Setelah nasabah mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BRPS Aman Syariah maka pihak bank akan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan data dan syarat-syaratnya.

3. Interview dan *on the spot* (kunjungan)

Setelah pemeriksaan kelengkapan syarat dan data maka pihak bank akan melakukan wawancara atau kunjungan terhadap nasabah guna mendapatkan informasi mengenai tempat tinggal nasabah, tempat usaha nasabah serta agunan yang akan diberikan kepada pihak bank.

Nasabah yang datang ke bank dalam rangka melakukan permohonan pembiayaan tidak dapat langsung menerima sebuah pembiayaan yang dikehendakinya. Penyaluran sebuah pembiayaan tentu memiliki risiko sehingga bank harus mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum dilakukannya penyaluran pembiayaan untuk menilai serta menganalisa kemampuan dan keadaan nasabah guna menumbuhkan kepercayaan BRPS Aman Syariah terhadap nasabah.

4. Analisa nasabah dengan 5C, yaitu:
 - a. *Character* (karakter), yaitu menganalisa atau menilai sifat-sifat calon nasabah seperti kejujuran, perilaku dan lain sebagainya. Cara yang dilakukan BPRS Aman Syariah sekampung untuk mengetahui karakter dari nasabah tersebut yaitu dengan melihat daftar nama yang melakukan pengajuan pembiayaan di BI *Checking* apakah nasabah tersebut bermasalah atau tidak serta mencari informasi dari pihak lain mengenai nasabah tersebut.
 - b. *Capacity* (kemampuan), yaitu menganalisa kemampuan calon nasabah dalam melakukan pengembalian pembiayaan nasabah ke BPRS Aman Syariah yang dapat dilihat dari laporan laba rugi usaha calon nasabah. Cara yang dilakukan BPRS Aman Syariah untuk mengetahui kemampuan nasabahnya yaitu dengan cara melihat laporan keuangan atau slip gaji.
 - c. *Collateral* (agunan), yaitu menganalisa agunan atau barang jaminan yang memiliki nilai untuk diberikan nasabah ke BPRS Aman Syariah. Jaminan yang diberikan nasabah kepada BPRS nilainya harus melebihi besarnya pembiayaan yang diberikan.
 - d. *Capital* (modal), yaitu menganalisa besarnya modal serta struktur modal dari kinerja modal tersebut.
 - e. *Condition of economic* (kondisi perekonomian), yaitu menganalisa jenis usaha nasabah serta mengaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini dan yang akan terjadi di masa mendatang.

5. Keputusan pembiayaan

Setelah dilakukannya analisa 5C maka pihak bank akan menghubungi calon nasabah terkait disetujui atau ditolaknya permohonan pembiayaan tersebut. Apabila permohonan pembiayaan disetujui, maka bank akan mengeluarkan surat SP3 yaitu surat persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan. Dalam SP3 terdapat ketentuan-ketentuan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur hingga terjadinya akad.

6. Pencairan dana.

Setelah beberapa syarat dan ketentuan telah disetujui oleh BPRS Aman Syariah maka langkah selanjutnya yaitu pencairan dana pembiayaan. Setelah dana pembiayaan diberikan kepada debitur maka debitur harus memberikan laporan keuangannya setiap bulan ke BPRS Aman Syariah.⁷

Menurut hasil wawancara dengan karyawan bagian pembiayaan dan dana BPRS Aman Syariah, yang melatar belakangi nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah yaitu adanya kesulitan nasabah dalam masalah keuangan. Selain itu, nasabah juga membutuhkan dana untuk mengembangkan suatu usaha yang dimiliki sehingga dalam proses pengajuan pembiayaan mudharabah nasabah tersebut melampirkan laporan hasil usahanya.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar Selaku Karyawan bagian pembiayaan dan dana BPRS Aman Syariah Sekampung, Tanggal 5 Januari 2022 Pukul 16.48 WIB.

Segmentasi pembiayaan mudharabah ditujukan ke berbagai nasabah baik perorangan maupun kelompok. Selama ini penyaluran pembiayaan mudharabah ke nasabah dalam bentuk kelompok yaitu kepada koperasi. Hal-hal yang dilakukan BPRS Aman Syariah sebelum melakukan pembiayaan mudharabah yaitu melakukan uji kelayakan usaha. Misalnya pada koperasi, sebelum dilakukannya penyaluran pembiayaan maka BPRS akan melakukan penilaian kesehatan pada koperasi melalui laporan keuangannya.⁸

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang membutuhkan rasa saling percaya. Pembagian nisbah atau keuntungannya telah disepakati pada saat dilakukannya akad, maka dari itu setelah penyaluran pembiayaan dilakukan maka debitur wajib memberikan laporan keuangan atau untung ruginya kepada BPRS Aman Syariah setiap bulannya sehingga pembagian keuntungan pada pembiayaan tersebut didasarkan pada keuntungannya setiap bulan dengan besaran nisbah atau keuntungan yang telah disepakati di awal. Pemberian pembiayaan tentunya diperlukan adanya suatu pertimbangan serta kehati-hatian supaya kepercayaan yang diberikan BPRS Aman Syariah benar-benar tidak disalah gunakan sehingga pemberian pembiayaan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tepat pada waktunya sesuai dengan akad yang telah disepakati antara nasabah dan pihak BPRS.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar Selaku Karyawan bagian pembiayaan dan dana BPRS Aman Syariah Sekampung, Tanggal 5 Januari 2022 Pukul 16.50 WIB.

BPRS Aman Syariah Sekampung melakukan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah sebelum dilakukannya penyaluran pembiayaan yaitu dengan cara:

1. Melakukan investigasi atau pengamatan terhadap calon nasabah mengenai alasan pengajuan pembiayaan untuk memastikan apakah pengajuan pembiayaan tersebut akan digunakan dengan semestinya atau tidak.
2. Meminta jaminan atau agunan yang nilainya melebihi besaran penyaluran pembiayaan.⁹

Menurut hasil wawancara dengan direktur BPRS Aman Syariah Sekampung pada masa pandemi covid-19 yaitu adanya bencana alam Covid-19 secara global baik di Indonesia maupun di luar negeri sehingga mengakibatkan usaha nasabah pembiayaan yang terdampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan performa nasabah menurun sehingga pendapatannya juga menurun. Penurunan pendapatan pada masa pandemi diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan ruang gerak.¹⁰

Pada masa pandemi Covid-19, BPRS Aman Syariah mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan mudharabah. Peningkatan pembiayaan bermasalah ini diakibatkan adanya virus covid-19 yang menyebabkan pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Bahkan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar Selaku Karyawan bagian Pembiayaan dan Dana BPRS Aman Syariah Sekampung, Tanggal 5 Januari 2022 Pukul 16.52 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, Tanggal 3 Januari 2022 Pukul. 16.25 WIB.

pemerintah juga sempat memberikan kebijakan seperti *lockdown*, PPKM dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan konsumsi masyarakat menurun sehingga pendapatan masyarakat juga ikut menurun terutama pada nasabah pembiayaan mudharabah di BPRS Aman Syariah. Dengan terjadinya penurunan pendapatan pada nasabah pembiayaan tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam pengembalian kewajiban kepada BPRS Aman Syariah Sekampung.

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah
2018	7	0
2019	5	0
2020	3	1

Menurut hasil wawancara dengan direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah terjadi pada tahun 2020 yang berjumlah hanya 1 nasabah. Pembiayaan bermasalah tersebut termasuk dalam kategori diragukan sebab nasabah tidak melakukan pembayaran kewajiban baik itu pembayaran pokok maupun margin selama 270 hari. Namun setelah dilakukan upaya-upaya penanganan seperti pendekatan kepada nasabah, pendekatan secara intensif dan memberikan relaksasi berupa restrukturisasi maka nasabah tetap melakukan pembayaran kewajiban tersebut. Bahkan restrukturisasi telah dilakukan sebanyak 2 kali sebab nasabah memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran.

Terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet bapak Sugianto selaku direktur BPRS Aman Syariah menyatakan:

Semua pembiayaan pada hakikatnya penanganannya sama yaitu melakukan penagihan secara intensif, melakukan musyawarah, restrukturisasi dan sebagainya...¹¹

Bapak Miftahul Fajar selaku karyawan bagian pendanaan dan dana di BPRS Aman Syariah Sekampung menyatakan:

Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama bisa 40% : 60% dan sebagainya.

Pembagian nisbah bagi hasil 40% : 60% yaitu 40% untuk BPRS dan 60% untuk nasabah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung. Latar belakang nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah adalah untuk mengembangkan usahanya. Jumlah pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sebesar Rp. 200.000.000,- dan jaminan yang diberikan yaitu berupa sertifikat rumah. Usaha yang dilakukan nasabah tersebut yaitu koperasi syariah yang ada di Batanghari Lampung Timur. Penghasilan nasabah setiap bulannya tidak menentu atau tidak pasti. Pada saat awal dikururkan pembiayaan, pendapatan nasabah sebesar Rp. 18.000.000,- sedangkan pada masa pandemi Covid-19 atau akhir-akhir ini pendapatannya menurun menjadi Rp. 5.800.000,- sampai Rp. 7.000.000,-.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto Selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, Tanggal 7 Maret 2022.

Penyebab usaha nasabah mengalami penurunan yaitu pada saat pandemi Covid-19 usahanya mengalami kesulitan sebab dana pembiayaan dari BPRS Aman Syariah yang disalurkan kepada anggota koperasi tersebut terjadi kesulitan dalam pembayaran kewajiban oleh nasabah koperasi tersebut.

Setelah pihak BPRS Aman Syariah mengetahui bahwa terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah maka pihak BPRS melakukan observasi kepada nasabah dan melakukan interview untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah secara kekeluargaan, dan ternyata nasabah juga masih memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya maka pihak BPRS memberikan relaksasi berupa restrukturisasi. Restrukturisasi diberikan dua kali karena nasabah dapat menepati komitmennya untuk melakukan pembayaran pada pembiayaan mudharabah tersebut.

BPRS Aman Syariah Sekampung memiliki kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di masa pandemi Covid-19 yaitu:

1. Pendekatan kepada nasabah

Pihak BPRS Aman Syariah akan melakukan pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui alasan mengapa nasabah mengalami pembiayaan bermasalah serta kondisi nasabah tersebut. Setelah itu maka pihak bank akan membicarakan dengan baik mengenai penyebab serta solusi dari permasalahan angsuran pembiayaannya.

2. Penagihan secara intensif

Penagihan secara intensif merupakan upaya yang dimiliki oleh pihak BPRS dengan menghubungi dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan mengenai solusi dalam penyelesaian pembiayaan tersebut.

Penagihan secara intensif biasanya dilakukan dengan cara memberikan peringatan kepada nasabah sebanyak tiga kali, mendiskusikan dengan nasabah terkait pembiayaan bermasalah tersebut, dan mendatangi rumah nasabah.

3. Teguran

Upaya dalam bentuk teguran ini dilakukan 1 minggu sebelum jatuh tempo guna mengingatkan nasabah bahwa pinjaman akan berakhir. Secara umum pemberian SP dilakukan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu 1 bulan setelah jatuh tempo. Namun jika pemberian SP tidak mendapat tanggapan dari nasabah maka pihak BPRS akan mengumumkan lelang jaminan meski hanya untuk suatu gertakan hingga mendapat tanggapan dari nasabah.

4. Relaksasi

Covid-19 bukan lagi dianggap sebagai bencana biasa, namun covid-19 merupakan sebuah bencana nasional bahkan internasional yang menyerang beberapa negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kebijakan terhadap nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19 yaitu relaksasi pembiayaan.

Relaksasi pembiayaan merupakan kebijakan dari pemerintah yang dapat diartikan memberikan kelonggaran pada syarat-syarat pembiayaan,

baik dari financial maupun non financialnya yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada nasabah pembiayaan. Relaksasi pembiayaan pada BPRS Aman Syariah diberikan melalui dua cara yaitu:

a) *Rescheduling*

Rescheduling merupakan pemberian kelonggaran pada jangka waktu pengembalian pembiayaan yang terkait mengenai jatuh tempo angsuran serta masa berakhirnya perjanjian.

b) *Restructuring*

Restructuring ini dapat diartikan melakukan perubahan struktur perjanjian pada pembiayaan yang berarti tidak hanya terbatas pada perubahan jatuh tempo dan berakhirnya perjanjian tersebut, namun *restructuring* ini juga merubah pembagian besaran keuntungan yang didasarkan pada kemampuan nasabah.

5. Penyelesaian dengan jaminan

Apabila pemberian relaksasi terhadap nasabah tidak juga membuahkan hasil maka tahap yang terakhir yaitu dengan mengeksekusi jaminan atau agunan yang diberikan kepada BPRS Aman Syariah.¹²

Pada masa pandemi Covid-19 terdapat kebijakan atau perlakuan istimewa bagi nasabah yang mengalami pembiayaan mudharabah bermasalah. Perlakuan istimewa ini diberikan namun harus dilakukan investigasi atau pengamatan terhadap latar belakang terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu bila pembiayaan bermasalah terjadi akibat kelalaian debitur maka pihak BPRS tidak mau tahu mengenai pembayaran angsuran atau pengembalian pembiayaan, namun jika pembiayaan bermasalah tersebut terjadi yang

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar Selaku Karyawan bagian Pembiayaan dan Dana BPRS Aman Syariah Sekampung, Tanggal 5 Januari 2022 Pukul 16.52 WIB.

diakibatkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam maka pihak BPRS akan memberikan perlakuan istimewa berdasarkan kebijakan yang diberikan pemerintah yaitu relaksasi.¹³

Sanksi yang diberikan pihak BPRS terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan mudharabah bermasalah juga dilihat dari penilaian pada nasabah tersebut. Jika pembiayaan bermasalah terjadi akibat kelalaian nasabah maka pihak BPRS akan memberikan sanksi sesuai dengan perjanjian pada akad. Namun jika pembiayaan bermasalah terjadi akibat bencana alam seperti Covid-19 maka pihak BPRS akan menghapus sanksi meskipun sanksi tersebut sudah tertulis dalam perjanjian akad.¹⁴

C. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah Terkait Pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah Sekampung

Mudharabah merupakan suatu akad kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* dimana *shohibul maal* memberikan modal 100% kepada *mudharib* untuk dikelola dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di BPRS Aman Syariah, nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan kemudian telah disetujui oleh pihak bank maka nasabah wajib memberikan laporan keuangan setiap bulan kepada bank guna pengawasan atau pemantauan dalam pemberian pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di BPRS Aman Syariah Sekampung pada masa Pandemi Covid-19 disebabkan oleh faktor ekstern yaitu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang timbul

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar Selaku Karyawan bagian Pembiayaan dan Dana BPRS Aman Syariah Sekampung, Tanggal 5 Januari 2022 Pukul 16.53 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar Selaku Karyawan bagian Pembiayaan dan Dana BPRS Aman Syariah Sekampung, Tanggal 5 Januari 2022 Pukul 16.55 WIB.

dari luar kuasa manajemen perusahaan seperti bencana alam dan lain sebagainya.¹⁵ Faktor ekstern penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu adanya bencana alam secara global yaitu virus covid-19 yang menyerang Indonesia bahkan negara luar yang mengakibatkan pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan adanya penurunan konsumsi masyarakat sehingga pendapatan masyarakat pun ikut menurun. Dengan adanya penurunan pendapatan pada masyarakat khususnya pada nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di BPRS Aman Syariah sekampung menyebabkan menurunnya kemampuan dalam pengembalian pembiayaan atau kewajiban oleh nasabah sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.

Upaya pencegahan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Aman Syariah sebelum memberikan sebuah pembiayaan mudharabah yaitu melakukan pengamatan atau penilaian terhadap calon nasabah mengenai alasan pengajuan pembiayaan apakah pemberian pembiayaan nantinya akan digunakan dengan seharusnya atau tidak sehingga bank dapat menentukan apakah nasabah tersebut pantas diberikan pembiayaan atau tidak. Pengamatan atau penilaian ini dilakukan dengan cara mewawancarai calon nasabah tersebut serta dapat mencari informasi mengenai nasabah kepada orang-orang disekitarnya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut. Selain itu upaya yang dilakukan BPRS untuk menghindari pembiayaan bermasalah juga pihak bank meminta jaminan atau agunan yang telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) dengan besaran nilainya melebihi pemberian pembiayaan. Dengan adanya agunan atau jaminan maka

¹⁵ Muhammad Latief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 9–10.

akan membuat nasabah selalu berusaha membayar angsuran yang telah ditentukan oleh pihak BPRS.

Penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah pada masa Pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melakukan pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan bermasalah serta mencari solusi bersama, melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran kepada nasabah hingga memberikan relaksasi yang berupa *rescheduling* dan *restructuring* namun jika pembiayaan bermasalah masih berlanjut hingga batas waktu yang telah ditetapkan maka tahap terakhir yaitu penyelesaian dengan jaminan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah terkait pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah Sekampung maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan melalui pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan bermasalah serta mencari solusi bersama, melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran kepada nasabah hingga memberikan relaksasi yang berupa *rescheduling* dan *restructuring* namun jika pembiayaan bermasalah masih berlanjut hingga batas waktu yang telah ditetapkan maka tahap terakhir yaitu penyelesaian dengan jaminan.

B. Saran

Peneliti mengemukakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi BPRS Aman Syariah Sekampung dan nasabahnya, antara lain:

1. Dalam penyaluran pembiayaan tentunya terdapat risiko-risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi, namun BPRS Aman Syariah Sekampung hendaknya harus melakukan penilaian atau analisis secara

seksama terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.

2. Kepada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung hendaknya harus selalu tepat waktu dalam pembayaran angsuran atau tanggungan berdasarkan kesepakatan, apabila nasabah terdapat kendala dalam hal financial maka hendaknya nasabah memberikan konfirmasi kepada pihak bank supaya dapat didiskusikan dan dicari solusinya secara bersama supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Yulya, Lukyawati A, dan Ranti W. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014." *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 4, no. 1 (2016).
- Aguspriyani, Yani. "Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Keislaman, Kemsyarakatan dan Kebudayaan* Vol. 22, no. 1 (Juni 2021).
- Ambo Masse, Rohman. "Konsep Mudharabah." *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 8, no. 1 (Januari 2010).
- Aulia Batubara, Febrin. "Perancangan Website Pada PT. Ratu Enim Palembang." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terapan* Vol. 7, no. 1 (2012).
- Basit Aulawi, Moch. "Pemanfaatan Layanan E-Book Oleh Pemustaka Di Perpustakaan IAIN Kediri" Vol. 4, no. 1 (Februari 2021).
- Chandra, Riandi, Maryam Mangantar, dan Sem G oroh. "Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Mandiri Tbk dengan Menggunakan Metode CAMEL." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 16, no. 02 (2016).
- Ghofur, Abdul, Muhammad Alvis Syarifudin, Abdul Majid Toyyibi, dan Retno Kurnianingsih. "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Keislaman* Vol. 11, no. 2 (t.t.).
- Hasan, Asyari, dan Syafira Widya Pramita. "Pengaruh Penyaluran Dana, Permodalan, Rentabilitas Dan Kualitas Aset Produktif Terhadap Non Performing Financing Di Indonesia Periode 2014-2018." *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia* Vol. 14, no. 2 (2019).
- Hasan Jan, Radlyah, Yaumal Malik Yusuf, dan Faradila Hasan. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Rescheduling Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. IX, no. 2 (Desember 2019).
- Hasil Survey di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Pada Tanggal 13 Agustus Pukul 17.00 WIB, t.t.*
- Hidayanti, Winda, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Hanrum Widyaningrum, Tulasmi, dan Titania Mukti. "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul

- Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, no. 1 (t.t.): 2021.
- Ilhamy Nasution, Muhammad Latief. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Penelitian* Vol.9, no. 1 (2015).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Khosyi’ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mahbub. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, no. 2 (2016).
- Mariya, Ulpah. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.” *Madani Syari’ah* Vol. 3, no. 2 (2020).
- Miana, Lica, Noni Afrianty, dan Asnaini. “Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Shariah Maqasid Index (SMI) Periode Juni 2019-Juni 2020.” *JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU* Vol. 4, no. 1 (Januari 2021).
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Wacana* Vol. XII, no. 2 (Juni 2014).
- Octovido, Irsandy, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013).” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 15, no. 1 (2014).
- Pratiwi Wahyuningtyas, Lia. “Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung).” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Prawita Sari, Diah. “Berfikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak.” *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 5, no. 1 (April 2016).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* Vol. 17, no. 33 (Juni 2018).
- Rozi Yamali, Fakhrul, dan Ririn Noviyanti Putri. “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” *Journal Of Economics And Busniness* Vol. 4, no. 2 (2020).
- Saleha Madjid, Siti. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 2 (Juli 2018).

- Sofhian. "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)." *Jurnal Al-'Adil* Vol. 9, no. 2 (2016).
- Sudarto, Aye. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur." *Islamic Banking* Vol. 5, no. 2 (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukur Halim, Moch, Bayu Kurniadi, Haris, dan Ray N Faradhillahisari. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif hukum Kesehatan." *Jurnal Inicio Legis* Vol. 1, no. 1 (Oktober 2020).
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Susana, Erni, dan Anisa Prasetyanti. "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 15, no. 3 (t.t.): 2011.
- Tri Wahyuni, Komang. "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng." *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 2, no. 2 (Oktober 2013).
- Wardiantika, Lifestin, dan Rohmawati Kusumaningtias. "Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012." *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 2, no. 4 (Oktober 2014).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3886/In.28.1/J/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Reonika Puspita Sari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **GITA ADELIAN**
NPM : 1804100043
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 November 2021
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode.

OUTLINE

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan
2. Falsafah Pembiayaan
3. Jenis-Jenis Pembiayaan
4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan
5. Golongan Kualitas Pembiayaan
6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
7. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
8. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah
2. Jenis-Jenis Mudharabah
3. Landasan Hukum Mudharabah
4. Rukun dan Syarat Mudharabah
5. Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah

C. Covid-19

1. Awal Mula Covid-19
2. Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19
3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perbankan Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Singkat BPRS Aman Syariah Sekampung
2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Sekampung
3. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung
4. Produk BPRS Aman Syariah Sekampung

B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Terkait Pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah Sekampung

C. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Terkait Pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah Sekampung

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2021

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Peneliti


Reonika Puspitasari, M. E. Sy
NIP. 19920221 201801 2 001


Gita Adelian
NPM. 1804100043

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung

- a. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan pada akad mudharabah ?
- b. Apa saja produk yang dimiliki BPRS Aman Syariah Sekampung ?
- c. Adakah sasaran kelompok untuk penyaluran pembiayaan ? jika ada maka kelompok apa saja yang menjadi sasaran dalam penyaluran pembiayaan ?
- d. Apa saja syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan pembiayaan pada akad mudharabah di BPRS Aman Syariah Sekampung ?
- e. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada akad mudharabah di BPRS Aman Syariah Sekampung supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah ?
- f. Apa latar belakang nasabah mengalami pembiayaan bermasalah terkhusus pada masa pandemi Covid-19 ?
- g. Apa penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah pada masa pandemi Covid-19 ?
- h. Bagaimana pendapat bapak mengenai nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BPRS Aman Syariah Sekampung pada masa pandemi Covid-19 ?
- i. Kebijakan apa saja yang dilakukan BPRS Aman Syariah Sekampung untuk meminimalisir nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 ?
- j. Bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Aman Syariah Sekampung pada masa pandemi Covid-19 ?
- k. Hambatan apa saja yang dialami pihak BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 ?

2. Wawancara dengan Account Officer BPRS Aman Syariah Sekampung

- a. Bagaimana cara untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah pada saat akan dilakukannya penyaluran pembiayaan ?
- b. Apa saja syarat dalam pengajuan pembiayaan mudharabah ?
- c. Apakah terdapat uji kelayakan usaha sebelum dilakukannya penyaluran pembiayaan mudharabah pada nasabah ?
- d. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah pada masa pandemi Covid-19 ?
- e. Apa sanksi yang diterapkan pihak BPRS Aman Syariah Sekampung pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada masa pandemic Covid-19 ?


B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BPRS Aman Syariah Sekampung
2. Visi dan misi BPRS Aman Syariah Sekampung
3. Profil BPRS Aman Syariah Sekampung
4. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung
5. Letak geografis BPRS Aman Syariah Sekampung
6. Denah Lokasi BPRS Aman Syariah Sekampung

Metro, Desember 2021

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Peneliti


Reonika Puspitasari, M. E. Sy
NIP. 19920221 201801 2 001


Gita Adelian
NPM. 1804100043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 4255/In.28/D.1/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 4254/In.28/D.1/TL.01/12/2021, tanggal 16 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama : **GITA ADELIAN**
NPM : 1804100043
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



Lampung Timur, 14 Januari 2022

No : 075/Research/BAS/I/2022

Lamp : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 4255/In.28/D.1/TL.00/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **GITA ADELIAN**
NPM : 1804100043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : ***"Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Terkait Pandemi Covid-19 Di BPRS Aman Syariah Sekampung"***.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT. BPRS AMAN SYARIAH

SUGIYANTO, M.E
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 4254/ln.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **GITA ADELIAN**
NPM : 1804100043
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Desember 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Sugiyanto, S.E.
Direktur



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-45/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Gita Adelian
NPM : 1804100043
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804100043

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Januari 2022
Kepala Perpustakaan



Asad
Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Gita Adelian
NPM : 1804100043
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Terkait Pandemi Covid-19 di BPRS Aman Syariah Sekampung** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2 Februari 2022
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007

18/10/2021	Sumber data primer tidak cukup hanya wawancara direktur. Tapi lebih kepada data pendukung permasalahan yang dikaji	
26/10/2021	Acc untuk diseminarkan	

Pembimbing Skripsi



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 19920221201812001

Mahasiswa Ybs



Gita Adelian
NPM. 1804100043



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Gita Adelian Jurusan/Prodi : S1 PBS
NPM : 1804100043 Semester : 7

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	14 Desember 2021	ACC APD ACC Outline	

Pembimbing Skripsi


Reonka Puspita Sari, M.E.Sv
NIP. 19920221201812001

Mahasiswa Ybs


Gita Adelian
NPM. 1804100043



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Gita Adelian Jurusan/Prodi : S1 PBS

NPM : 1804100043 Semester : 8

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	13/01/2022	Acc bab IV	
2.	13/01/2022	Bab v langsung saja menjawab penanganannya bagaimana	
3.	14//01/2022	Acc bab v	

Pembimbing Skripsi



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 19920221201812001

Mahasiswa Ybs



Gita Adelian
NPM. 1804100043



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Gita Adelian Jurusan/Prodi : S1 PBS

NPM : 1804100043 Semester : 8

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	26/01/2022	Tambahkan kata kunci sesuai dg variabel penelitian	
2.	26/01/2022	Acc abstrak	

Pembimbing Skripsi



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 19920221201812001

Mahasiswa Ybs



Gita Adelian
NPM. 1804100043

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung




Wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Karyawan bagian Pembiayaan dan Dana BPRS Aman Syariah Sekampung



Wawancara dengan Bapak Sugianto Selaku Direktur BPRS Aman Syariah

Sekampung



Dokumentasi berupa foto visi dan misi BPRS Aman Syariah Sekampung



Kantor BPRS Aman Syariah Sekampung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Gita Adelian dilahirkan pada tanggal 5 April 2000 di Desa Sukadamai Kecamatan Natar, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sugianto dan Ibu Lilis Patmawati.

Pendidikan peneliti ditempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 4 Sukadamai dan selesai pada tahun 2012. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Kibang selesai pada tahun 2015 dan pendidikan menengah atas (SMA) peneliti tempuh di SMA Negeri 1 Kibang selesai pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro jurusan S1 Perbankan Syariah.